

Studi Analisis Komparatif Antara Ta'wil dan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an

Abdur Razzaq

Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

Email : abdurrazzaq_uin@radenfatah.ac.id

Deden Mula Saputra

Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

Email :

Abstract: *Study entitled 'Study of Comparative Analysis Between Ta'wil And Hermeneutics In the interpretation of the Qur'an' provides an overview to the Muslims, that the ta'wil and hermeneutics is something different. Both etymologically, epistemology, historical and applicative methods as interpretations of the al-Qur'an. Ta'wil is the most important part in understanding the Qur'an, while hermeneutics is a tool to interpret and understand the bible. By prioritizing hermeneutics in the interpretation of the al-Qur'an is not able to reach what is revealed by Allah in the Qur'an. Because hermeneutics is not a perfect method applicable if forced to the Qur'an that the original source of Allah SWT, with a language so have a high level of literary taste. Match between ta'wil and hermeneutics is not appropriate, because both come from different sources. And is ultimately resulting in the quality of the interpretation is different.*

Keyword: al-Qur'an, Ta'wil, Hermeneutics, Text, Interpretation.

Abstrak: *Kajian dengan judul 'Studi Analisis Komparatif Antara Ta'wil Dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an' ini memberikan gambaran kepada umat Islam, bahwa antara ta'wil dan hermeneutika adalah sesuatu yang berbeda. Baik secara etimologi, epistemologi, historis dan metode aplikatif sebagai metode interpretasi terhadap al-Qur'an. Ta'wil adalah bagian terpenting dalam memahami al-Qur'an, sedangkan hermeneutika adalah alat untuk menafsirkan dan memahami bible. Dengan mengedepankan hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an tidaklah mampu menjangkau apa yang diwahyukan Allah di dalam al-Qur'an. Karena hermeneutika bukan metode aplikatif yang sempurna jika dipaksakan kepada al-Qur'an yang sumber asalnya dari Allah SWT, dengan bahasa yang begitu memiliki cita rasa sastra tingkat tinggi. Penyamaan antara ta'wil dan hermeneutika tidaklah tepat, karena keduanya berasal dari sumber*

***) Penulis: Dosen Tetap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

yang berbeda. Dan pastinya akan menghasilkan kualitas penafsiran yang berbeda pula.

Keyword: al-Qur'an, Ta'wil, Hermeneutika, Teks,

A. Pendahuluan

Sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Hadits.¹ Al-Qur'an adalah cahaya,² petunjuk,³ *Syifa'* bagi penyakit di dada,⁴ pembeda terhadap kitab dan syariat terdahulu⁵ yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai undang-undang yang adil dan syariat yang kekal, sebagai pelita yang bersinar terang dan petunjuk yang nyata. Orang yang *berhujjah* berdasarkan al-Qur'an adalah benar, orang yang mengamalkannya akan mendapat pahala, orang yang menghakimi dengannya adalah 'adil, dan siapa yang mengajak orang lain untuk mengimaninya akan diberi petunjuk kejalan yang lurus.⁶

Agar al-Quran sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut, Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk mempelajari dan memahaminya⁷, dan salah satu cara untuk memahami petunjuk yang tersurat (*manthuq*) dan tersirat (*mafhum*) maka al-Qur'an harus ditafsirkan.⁸ Dengan *tafsir*⁹ serta ilmu yang

¹Penjelasan hal itu termaktub pada *hadits* Nabi yang artinya: "Aku tinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat, hal tersebut adalah Kitabullah (*al-Qur'an*) dan Sunnah Rasul (*Hadits*). Lihat Imâm Mâlik, *al-Muwatta'*, (Mesir: Kitâb al-Sya'bab, t.th.), h. 560, lihat pula Imâm Ahmad Ibn Hanbal, *Musnâd Ahmad ibn Hanbal*, (Beirût: Dâr al-*Ṣadîr*, t.th.), jilid III, h. 26, dalam persepsi *hadits* lain ada juga yang menjelaskan bahwa ajaran pokok Islam hanya *al-Qur'an* saja. Hal tersebut bisa di lihat antara lain pada Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, (Mesir, Mustâfa al-Bâbî al-Halabî, 1952), jilid I, h. 442

² Lihat Q.S. 6: 174

³ Lihat Q.S. 1: 2

⁴ Lihat Q.S. 10: 57

⁵ Lihat Q.S. 5: 48

⁶Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'i*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h.1-2

⁷ Lihat QS 38:29

⁸Istilah *manthuq* dan *mafhum* adalah istilah *ushul fiqh* dalam memahami teks ayat. Istilah ini telah *ma'ruf* dikenal oleh para mufassirin. Sehingga tidak ada seorang mufassirin yang mencoba menafsirkan teks dengan hanya melihat bentuk teks, tetapi juga mencoba memahami teks dengan pendekatan ruh nya. Adapun sekarang, para orientalis dan liberalis menuduh ulama klasik yang konsisten dengan kaedah ulum al-Qur'an dan *ushul fiqh* sebagai pemikir yang jumud, yang hanya memahami teks dengan hanya melihat wujud teks tanpa memahami konteksnya. Padahal istilah tekstual dan kontekstual telah jauh hari dipahami oleh para ulama, sehingga mereka pun mencoba memahami al-Qur'an dari segala aspek, baik secara teks (*manthuq*) ataupun konteks (*mafhum*).

⁹Kata *tafsir* secara etimologis berasal dari bahasa Arab, *fassara-yufassiru-tafsiran*. Derifasi ini mengandung pengertian menyingkap (*al-Kasyfu*), memperjelas (*izhâr*) atau menjelaskan. Ibnu Manzûr dalam kamus besar *Lisân al-'Arâb*, beliau berkata: kata *al-fasru* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan *al-tafsir* menyingkap sesuatu lafaz yang susah dan pelik. A. Warson memberikan pengertian kata *tafsir* merupakan bentuk masdar yang berarti menjelaskan, memberi komentar, menterjemahkan atau menta'wilkan. Ibn Faris ibn Zakariya menjelaskan bahwa secara harfiah, kata

berkembang di dalamnya, seorang muslim diarahkan untuk menggali petunjuk Allah SWT yang masih umum makna dan pemahamannya untuk diketahui dan diamalkan sesuai dengan keberadaannya.

Sepanjang sejarah umat Islam, mulai dari masa kenabian sampai penghujung abad ke-17, tradisi pemahaman dan penafsiran terhadap al-Qur'an sudah berjalan sesuai dengan *khittah* penafsiran yang disesuaikan dengan kaedah *ulum al-Qur'an*.¹⁰ Kaum muslimin sejak awal kelahirannya sudah memperhatikan bagaimana penafsiran dan aturan-aturan, *metodologi* dan hal-hal yang berhubungan dengan penafsiran diterapkannya terhadap al-Qur'an. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai literatur yang masih ada hingga sekarang. Di samping berbagai disiplin keilmuan yang berkembang dalam sejarah Islam dan kaum Muslim, disiplin studi al-Qur'an (*Ulûm al-Qur'ân*) adalah disiplin ilmu yang harus dipelajari untuk diterapkan dalam menafsirkan al-Qur'an.¹¹

Dalam perjalanan memahami luasnya ilmu dalam al-Qur'an, dialektika antara manusia dengan realitasnya ditengarai turut masuk mempengaruhi proses penafsiran itu. Karena memang, pada dasarnya al-Qur'an diturunkan bagi manusia, untuk kemaslahatan manusia dan untuk memanusiakan manusia (bukan menjadikannya makhluk otomatis seperti robot, mesin, hewan ataupun malaikat). Maka, dari *diktum* itu pula lah, konsep tentang manusia dan identitasnya dalam menjabarkan misi kekhalifahan dan *ubudiyah* di muka bumi menjadi faktor *determinan* dalam proses mengkaji dan memahami teks suci yang diyakini akan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.¹²

tafsir yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata *fassara* serta terdiri dari huruf *fa*, *sin*, dan *ra* itu berarti keadaan jelas (nyata dan terang) dan memberikan penjelasan.

Secara terminologis, *tafsîr* adalah ilmu yang membahas tentang apa yang dimaksud oleh Allah dalam al-Qur'an sepanjang kemampuan manusia. Pengertian senada diberikan Muhammad Badruddin al-Zarkâsyi (745-749 H./1344-1391 M.) yang mendefinisikan ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah (al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Saw serta menerangkan makna hukum dan hikmah (yang terkandung di dalamnya). lihat Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, (Bairut-Libanon: Isa al-Bab al-Halabi, t.th.), j. 1, h. 13

¹⁰ Walaupun dalam sejarah Islam perbedaan dan bentuk ijtihad dalam memahami teks ayat tetap ada namun kaum muslimin masih meyakini kesakralan dan menjaga agar tetap hati-hati dalam mencoba memahami setiap makna ayat dalam al-Qur'an. Oleh karena itulah, walaupun ada perbedaan antara muktazilah dan ahlussunnah dalam memahami al-Qur'an namun keduanya masih tetap menjaga dan menganggap kesakralan dan keotentikan al-Qur'an. Kaedah-kaedah *ulum al-Qur'an* masih tetap berlaku dan dipakai, walaupun secara operasional dan praktek dilapangan terkadang berbeda. Lihat Alif al-Khaidar, *Distorsi Sejarah al-Qur'an*, Bandung : Khalifah, hal. 17

¹¹ Bahkan Imam Syatibi mensyaratkan bagi penafsir al-Qur'an harus menguasai minimal 10 cabang ilmu untuk menafsirkan al-Qur'an. Jika ke 10 ilmu ini telah dikuasai, maka diperbolehkan menafsirkan al-Qur'an. Ke 10 ilmu tersebut adalah : Bahasa Arab, Nahwu, Shorof, Balaghah, badi', bayan, munasabah ayat dan surat, asbab nuzul, manthiq, dan *ulum* hadits serta fiqh dan ushul fiqh. Oleh karena itulah menurut as-Syatibi syarat ini adalah *muthlaq*, karna ilmu tersebut adalah alat dasar yang digunakan dalam memahami ayat dan teks al-Qur'an. Lihat as-Syatibi, *Al-Itqon Fi 'Ilmi Al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Hijaz, Hal. 56

¹² Inilah corak pertama teori interpretasi liberal, pintu masuk untuk proyek desakralisasi al-Qur'an adalah dengan menggunakan alibi historisitas manusia dan interaksinya dengan al-Qur'an

Akan tetapi, posisi sentral manusia yang oleh peradaban Barat menjadi tema utama abad pencerahan mendapat perhatian khusus dalam sudut pandang Islam.¹³ Manusia dalam kacamata Islam tidaklah hidup dari, oleh dan untuk dirinya sendiri dan terkungkung dalam dunia yang *profan* ini. Falsafah hidup Islam tidak mengenal *mazhab sekularisme* yang memisahkan manusia dari dimensi *keilahan* dan melucuti aspek moral dan nilai dari kegiatan manusia. Falsafah hidup Islam menggariskan perpaduan nilai agama dan dunia, kehidupan manusia untuk misi *khilâfah li imârat al-ardl* (keduniaan) dan *'ubûdiyyah* (keakhiratan). Prinsip-prinsip tersebut yang senantiasa harus senantiasa dipakai ketika kaum muslimin berinteraksi dengan al-Qur'an.

Oleh karenanya, dewasa ini pola interaksi kaum muslim dengan Al-Qur'an bukan hanya bercorak *hudâ'iy, ijtimâ'iy dan ishlâhiy* (mencari petunjuk untuk kebahagiaan), tetapi juga *'ilmiy* (dalam pengertiannya yang luas mencakup *intellectual exercise*, tidak hanya mencari pembenaran teori-teori sains dengan landasan ayat suci al-Qur'an), bahkan cenderung filosofis murni dan tak ada kaitannya dengan misi *transformatif* yang menjadi ciri utama kehadiran Al-Qur'an di pentas kehidupan manusia.¹⁴

sebagai senjata. Alasan factor sosiografis dan kultur adalah senjata untuk menuliti teks al-Qur'an agar bisa didekati dari aspek kemanusiaan dan historisnya.

¹³Hegemoni Barat terhadap dunia Islam khususnya, telah menancapkan pengaruh tertanamnya jiwa-jiwa liberal di kalangan muslim. Globalisasi yang menjadi isu kampanye Barat dalam mempromosikan ide-idenya, memaksa bangsa-bangsa dan peradaban lainnya ikut membuntut terkondisikan untuk menerima kultur, tradisi, dan nilai-nilai yang dianggap universal. Padahal hakikatnya, Islam dan Barat merupakan dua peradaban besar yang mustahil ketemu satu meja dalam memandang kehidupan. Barat misalnya, melalui dua masa terakhir dalam untaian sejarah mereka, modern dan postmodern yang mendasarkan worldview-nya pada sekularisme, rasionalisme, empirisme, desakralisasi, pragmatisme, pluralisme, persamaan, dan lain sebagainya, tidak didapatkan dalam tradisi intelektual Islam. Pandangan hidup (worldview) Islam bersumber wahyu (Al-Qur'an), hadits, akal, pengalaman, dan intuisi dengan pendekatan tauhidi, tidak memiliki pendekatan yang dikotomis sebagaimana Barat. Makna realitas dan kebenaran dalam Islam merujuk kepada empiris dan metafisis, tidak sebagaimana Barat yang hanya merujuk bukti empiris saja. Begitupun peradaban Islam yang dibangun berdasarkan agama yang dibimbing wahyu, lain dengan peradaban Barat yang tidak terbentuk dari agama, dimana agama hanyalah salah satu elemen yang membangun peradaban tersebut. Lihat Ahmad Anwar, *liberalisasi Agama Dalam Sorotan*, Pustaka GIP : Bandung, hal. 20

¹⁴ Hal ini bisa dilihat terutama dari berbagai kecenderungan (*ittijâhât*) upaya penafsiran dan penakwilan kitab suci yang terseret ke dalam diskusi panjang apakah manusia (secara umum sebagai pembaca dan penafsir teks) merupakan makhluk historis atau filosofis? Makhluk yang setiap saat berubah (sesuai dengan pengayaan pengalaman hidup) atau yang konstan? Sejauh mana posisi dan peran manusia dalam proses penafsiran; apakah tugasnya hanya menganalisa dan kemudian menerima otoritas tafsir di era pembentukannya atautkah hanya melibatkan pengetahuan dan pengalaman penafsir/pembaca teks sebagai barometer dan menganggap penafsiran otoritas di masa lalu hanya berlaku untuk saat itu (historisitas)? Apakah tugas penafsir kitab suci diarahkan semata untuk menangkap maksud pemilik dan pencipta teks atautkah justru bebas menciptakan maksud dan makna baru seiring dengan jarak waktu yang memisahkan antara pengarang dan pembaca teks, bahkan "kematian" pengarang dianggap "berkah" untuk melahirkan makna-makna segar yang tidak terkungkung oleh kehendak dan maksud pengarangnya?. Pertanyaan dan kritik atas ide seperti ini terus hadir dan menjadi konsumsi baru dalam meng-interpretasi al-Qur'an. Lihat Ahmad Anwar, *liberalisasi Agama Dalam Sorotan*,, hal. 39

Hal yang sudah ma'ruf diketahui, al-Qur'an adalah firman Allah (*Kalamullah*) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam lafazh-lafazh kitab suci tersebut. Metode itu dikenal dalam tradisi Islam dengan *tafsir*, sebuah metode kajian yang bertujuan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Bidang kajian *tafsir* adalah makna lafazh al-Qur'an, sementara al-Qur'an sendiri adalah kitab *tasyri'* yang berbahasa Arab, maka metode *tafsir* tidak dapat dipisahkan dari sumber bahasa dan syari'at.

Di samping itu, lafazh al-Qur'an terkadang diungkapkan secara tersirat (implisit) dan tidak tersurat (eksplisit), atau diisyaratkan terutama dalam ayat-ayat *Mutasyabihat*, sehingga maknanya tersembunyi di bawah permukaan lafazh. Makna tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan metode lain yaitu *ta'wil*, sebuah metode untuk menemukan makna batin (*esoteris*) dalam pengungkapan teks. Jadi, dapat dikatakan bahwa *ta'wil* berarti pendalaman makna (*intensification of meaning*) dari *tafsir*. Seperti firman Allah "*Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati*" (al-An'am: 95), jika yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itulah *tafsir*. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengeluarkan orang beriman dari orang kafir, atau orang berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah *ta'wil*.

Dewasa ini, muncul anggapan bahwa *ta'wil* adalah sama dengan hermeneutika, seiring dengan maraknya upaya-upaya untuk mengaplikasikan hermeneutika sebagai metode baru dalam kajian al-Qur'an menggantikan metode yang telah dirumuskan oleh para ulama. Terbukti dengan banyaknya para pemikir muslim kontemporer yang mengusung metode hermeneutika dalam kajian Al-Qur'an, seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Mohammed Arkoun, Mohammed Shahrour, Hassan Hanafi, Farid Esack, dan Fazlur Rahman.

Dalam hal *ta'wil*, bahkan pemikir muslim yang berasal dari Syiria Muhammad Syahrur, memiliki konsep yang berbeda dengan mayoritas ulama klasik dan modern pada umumnya. *Ta'wil* dalam perspektif Syahrur, adalah poin penting dalam memahami nilai-nilai ilmiah realitas al-Qur'an. Bahkan *ta'wil* memiliki posisi yang sangat penting sebagai upaya mendapatkan pemahaman yang lebih integral terhadap al-Qur'an.

Namun, banyak juga dari intelektual Islam menolak pernyataan bahwa ta'wil adalah hermeneutika atau minimal memiliki kesamaan dengan hermeneutika. Di antara alasan penolakan tersebut dikarenakan ta'wil harus berdasarkan dengan tafsir, dan tafsir berdiri di atas lafazh harfiah al-Qur'an. Perbedaan yang lain, orientasi ta'wil adalah penetapan makna, sedangkan orientasi hermeneutika adalah pemahaman yang berubah-ubah dan nisbi mengikuti pergerakan manusianya. Selain itu, dari

latar belakang historisnya, metode hermeneutika lahir dari rahim tradisi Barat yang memiliki sejumlah masalah dengan teks-teks kitab suci mereka.

Dari pemaparan di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang metode *ta'wil* yang merupakan warisan kekayaan khazanah tradisi Islam yang dianggap identik dengan hermeneutika. Tulisan ini akan membahas tentang konsep *ta'wil dan hermeneutika*; definisinya, kaitannya dengan makna, serta akan melakukan komparasi dan kritik terhadap perbedaan antara keduanya. Selain itu penulis akan mencoba mendekatinya dengan mempergunakan dua teori, yaitu *pertama* teori-teori di seputar persoalan *ta'wil*, dan *kedua* teori hermeneutika.

Pertama, teori seputar persoalan *ta'wil* dalam al-Qur'an. *Ta'wil* adalah sebuah metode untuk memahami kandungan makna ayat al-Qur'an yang *esoteris*. Lafazh al-Qur'an memang terkadang diungkapkan secara tersirat (*implisit*) dan tidak tersurat (*eksplisit*), atau diisyaratkan terutama dalam ayat-ayat *mutasyābihat*, sehingga maknanya tersembunyi di bawah permukaan lafazh. Makna tersebut, selain dapat diketahui dengan tafsir dapat juga ditemukan dengan menggunakan metode lain yaitu *ta'wil*, sebuah metode untuk menemukan makna batin (*esoteris*) dalam pengungkapan teks. Jadi, *ta'wil* dapat berarti pendalaman makna (*intensification of meaning*) dari *tafsir*. Seperti firman Allah "Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati" (al-An'am: 95), jika yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itulah *tafsir*. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengeluarkan orang beriman dari orang kafir, atau orang berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah *ta'wil*.¹⁵

Para ulama memang berbeda pendapat tentang definisi ta'wil. Ibnu Manzhur menyebutkan dua pengertian *ta'wil* secara istilah dalam *Lisan Al-Arab*; *pertama*, *ta'wil* adalah sinonim (*muradhif*) dari *tafsir*. *Kedua*, *ta'wil* adalah memindahkan makna zhahir dari tempat aslinya kepada makna lain karena ada dalil.¹⁶

Al-Jurjani dalam kamus istilahnya yang terkenal *At-Ta'rifat*, menyatakan "Ta'wil secara bahasa bermakna kembali, sedangkan secara istilah bermakna mengalihkan lafazh dari maknanya yang zhahir kepada makna lain (batin) yang terkandung di dalamnya, apabila makna yang lain itu sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah".¹⁷

Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* mengatakan, "Ta'wil adalah sebuah ungkapan (istilah) tentang pengambilan makna dari lafazh yang ambigu (*muhtamal*) dengan didukung dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafazh zhahir".¹⁸

¹⁵ Lihat Muhammad Amin Jail, *Manhaj al-Mufassirin*, h. 34

¹⁶ Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt). vol.9, h. 32

¹⁷ Lihat Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1988). h. 50

¹⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2008). h. 31

Ringkasnya, *ta'wil* adalah pendalaman dari *tafsir* dalam mengungkap sebuah makna. Jika *tafsir* merupakan sebuah usaha untuk mengungkapkan suatu makna yang tersembunyi dari sebuah ayat, maka *ta'wil* lebih dari itu yaitu memilih makna sebuah lafazh yang ambigu yang memiliki banyak makna. Oleh karena itu, *tafsir* menggunakan riwayat dalam mengungkap makna sebuah ayat, sedangkan *ta'wil* menggunakan beberapa disiplin ilmu yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Selain itu, *tafsir* biasanya hanya membahas lafazh-lafazh sedangkan *ta'wil* membahas makna-makna.

Kedua, teori Hermeneutika. Selain teori-teori seputar *ta'wil* dalam memahami al-Qur'ān. Penulis juga akan mempergunakan teori hermeneutika yang juga menjadi pisau analisis interpretasi terhadap al-Qur'ān. Dikarenakan ada anggapan bahwa *ta'wil* adalah hermeneutika Islam,¹⁹ seiring dengan maraknya upaya-upaya untuk mengaplikasikan hermeneutika sebagai metode baru dalam kajian al-Qur'ān menggantikan metode yang telah dirumuskan oleh para ulama. Seolah-olah hermeneutika adalah *ta'wil* yang berlaku untuk al-Qur'ān. Hakekatnya, *ta'wil* berbeda dengan hermeneutika, karena *ta'wil* harus berdasarkan dengan *tafsir*, dan *tafsir* berdiri di atas lafazh harfiah al-Qur'ān. Selain itu, orientasi *ta'wil* adalah penetapan makna, sedangkan orientasi hermeneutika adalah pemahaman yang berubah-ubah dan nisbi mengikuti pergerakan manusianya.²⁰ Selain itu, dari latar belakang historisnya, metode hermeneutika lahir dari rahim tradisi Barat yang memiliki sejumlah masalah dengan teks-teks kitab suci mereka.

Jika definisi *ta'wil* adalah mengungkap dan memilih makna dari lafazh ambigu yang memiliki pluralitas makna, maka hermeneutika Paul Ricour merupakan hermeneutika yang paling dekat dengan definisi *ta'wil* ini. Karena filsafat Ricour terarah pada hermeneutika, terutama pada interpretasi.²¹ Hal ini ditegaskan sendiri oleh Ricour bahwa pada dasarnya, filsafat adalah hermeneutik yaitu kupasan tentang makna yang tersembunyi dalam teks yang kelihatan mengandung makna.²²

Menurut Ricour, setiap kata merupakan sebuah simbol sehingga kata-kata penuh dengan makna dan intensi yang tersembunyi. Ia menambahkan, setiap apa

¹⁹Pernyataan Nasr Hamid Abu Zaid dalam wawancara dengan wartawan tempo di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang dimuat dalam majalah tempo edisi edisi 42/XXXVII/10-16 Desember 2007, "Hermeneutik dalam bahasa Arab adalah *ta'wil*". Begitu juga dengan pernyataan Aksin Wijaya mengutip Fakhruddin Faiz, "Pendekatan itu (hermeneutika) sudah lama diteorikan di kalangan pemikir Islam klasik, tetapi istilah dan penggunaannya saja yang berbeda", dalam bukunya *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'ān*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h.176.

²⁰ Kebenaran yang diperoleh dalam hermeneutika tergantung pada orang yang melakukan interpretasi, dan "dogma" hermeneutika bersifat luwes sesuai dengan perkembangan zaman dan sifat *open-mindedness*-nya. Lihat E.Sumaryono, *Hermeneutika; sebuah metode filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993). h.136

²¹ Lihat E.Sumaryono, *Hermeneutika; sebuah metode filsafat*, h.97

²² Lihat E.Sumaryono, *Hermeneutika; sebuah metode filsafat*, h.97

yang diucapkan atau dituliskan memiliki makna lebih dari satu jika dihubungkan dengan konteks yang berbeda. Ricour menyebut ini dengan istilah polisemi, yaitu kata yang memiliki makna lebih dari satu bila digunakan pada konteks yang berbeda.²³

Dengan demikian, interpretasi sangat dibutuhkan ketika terjadi pluralitas makna. Sedangkan interpretasi adalah sebuah usaha untuk mengungkap makna-makna yang masih terselubung dari multi lapisan makna yang terkandung dalam suatu kata.²⁴ Oleh karena itulah, Ricour menyatakan bahwa hermeneutika bertujuan untuk menyingkap misteri yang terdapat dalam sebuah simbol dengan cara membuka selubung yang belum diketahui dan tersembunyi dalam simbol tersebut.²⁵

Barangkali dari sisi inilah, sebagian orang mengidentikkan hermeneutika dengan *ta'wil*. Karena *ta'wil* merupakan usaha untuk memilih dan menetapkan makna dari lafazh yang ambigu, sedangkan hermeneutika juga merupakan usaha mengungkap makna yang masih terselubung dari lapisan makna yang terkandung dalam suatu kata. Padahal, hal ini berbeda dengan konsep *ta'wil* dalam Islam. *Ta'wil* dilakukan jika ada dalil yang mengalihkan makna lafazh dari yang *eksoteris* (zhahir) kepada makna *esoteris* (batin). Sedangkan hermeneutika tidak memperhatikan makna *eksoteris* (zhahir) dan langsung kepada makna *esoteris* (batin). Hal itu karena hermeneutika merupakan metode tafsir bible yang tidak memperhatikan zhahir teks karena bible memiliki masalah dalam otentisitas teksnya. Berbeda dengan *ta'wil* yang harus memperhatikan zhahir *nash* karena al-Qur'an tidak memiliki masalah *otentisitas* teks sebagaimana bible.

Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka yang menjadi *focus* dari riset ini adalah mengenai perbedaan konsep antara *ta'wil* dan heremenutika sebagai sebuah alat dalam memahami al-Qur'an. Telaah kritis dari sisi epistimologi dan terminologi akan dilakukan sebagai bentuk pemahaman yang utuh dan objektif dalam menarik kesimpulan.

B. *Ta'wil* dalam Khazanah Islam

Untuk memahami teks-teks al-Qur'an yang terkadang disebutkan secara tersirat memang dibutuhkan kajian yang mendalam. Selain tafsir yang memang lebih menitikberatkan pemahaman kepada teks yang tersurat, *ta'wil* adalah jalan untuk memperdalam makna dari tafsir. Oleh karena itulah dalam hal *ta'wil* para ulama mendefinisikanya secara umum dengan pemahaman terhadap makna bathin yang terkandung di dalam lafaz zhahir teks.

²³ Lihat E.Sumaryono, *Hermeneutika; sebuah metode filsafat*, h.100

²⁴ Lihat E.Sumaryono, *Hermeneutika; sebuah metode filsafat*, h.98

²⁵ Lihat E.Sumaryono, *Hermeneutika; sebuah metode filsafat*, h.98

Secara *etimologi*, *ta'wil* berasal dari kata *الْأَوَّلُ أَوَّلٌ يُؤْوِلُ آلَ الرَّجُوعِ* yang artinya (kembali / pulang)²⁶ dan *العاقبة* (akibat atau pahala)²⁷, seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa':59 (*ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا*) Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya) dan *hadith* *من صام الدهر فلا صام ولا آل* (Barangsiapa yang berpuasa sepanjang masa, maka berarti ia tidak berpuasa dan tidak ada balasannya). Sedangkan *isim makan* dan *zaman*nya adalah *موئلا* atau *الموئل* yang berarti *المرجع* tempat kembali, seperti dalam QS. al-Kahfi: 58. Ada juga yang mengatakan bahwa kata " *أَوَّلٌ* " yang berarti *الرجوع إليه و يعتمد عليه* (kembali dan bersandar kepadanya), juga memberi pengertian unggul dan memiliki pengikut, seperti dalam firman Allah QS. at-Taubah:108 dan al-An'am: 163. Kata *أَوَّلٌ* digunakan karena sesudahnya kembali dan bersandar kepadanya..²⁸

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa *ta'wil* diambil dari kata *al-iyalah* atau *al-iyal* yang bermakna siasat, sehingga dapat dikatakan, " seorang pemimpin menyiasati rakyatnya." Termasuk *wazannya* adalah *qola*, bentuk *mashdama* adalah *iyalatan wa iyalan*, yang maksudnya adalah menyiasati dan memperbaiki pengabdian kepada mereka.²⁹

Secara *terminology*, terdapat perbedaan definisi antara ulama tafsir dan ulama ushul fiqh. Namun secara istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Manzhur,³⁰ *ta'wil* memiliki dua makna, pertama, *ta'wil* adalah sinonim (*muradhif*) dari *tafsir*. Kedua, *ta'wil* adalah memindahkan makna zhahir dari tempat aslinya kepada makna lain karena ada dalil."

al-Jurjani dalam *At-Ta'rifat*, menyatakan " *Ta'wil* secara bahasa bermakna kembali, sedangkan secara istilah bermakna mengalihkan lafadh dari maknanya yang zhahir kepada makna lain (batin) yang terkandung di dalamnya, apabila makna yang lain itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah"³¹

Ibnu Al-Jawzi dalam bukunya *Al-Idhah li Qawanin Al-Istilah* mengatakan bahwa, " *Ta'wil* adalah mengalihkan lafadh ambigu (*muhtamal*) dari maknanya yang kuat (*rajih*) kepada makna yang lemah (*marjuh*) karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh pembicara adalah makna yang lemah".³²

²⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt). vol.xi h. 32

²⁷ Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Hadith, 2006). h.416.

²⁸ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *aT-Tafsir al-Mufassirin*, terj.Nabhani Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h.7

²⁹ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *aT-Tafsir al-Mufassirin*,..., h.8

³⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan*.....h. 32

³¹ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1988). h. 50

³² Ibnu Al-Jawzi, *Al-Idhah li Qawanin Al-Istilah*, tahqiq; Mahmud bin Muhammad As-Sayyid Ad-Dugim (Kairo: Maktabah Matbuli, 1995). h. 111, cet 1

Sejauh ini definisi yang paling banyak diterima adalah apa yang disampaikan oleh ulama abad ke tujuh hijriyah, yaitu Tajuddin ibn as-Subki. Dalam kitabnya *jam'u al-jawami'*, beliau mengatakan:³³

“ Ta’wil adalah mengalihkan makna lafazh zhahir. Bila mengalihkan kepada makna yang dimungkinkan lemah tapi berlandaskan dalil, maka itulah ta’wil yang benar. Namun, jika berdasarkan anggapan belaka, maka itu adalah ta’wil yang bathil. Dan jika tidak berlandaskan apa-apa, maka itu adalah main-main, dan bukanlah ta’wil.”

Dari definisi yang telah diungkapkan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ta’wil* secara istilah adalah, sebuah upaya memahami maksud lafazh *zhahir* dari sebuah teks yang mengandung makna lain dengan cara memalingkan *zhahirnya* dengan berdasarkan dalil untuk menguatkannya.

C. Syarat-syarat dan kaedah dalam pen-ta’wilan

Ketika seorang mu’awwil ataupun mufassir berhadapan dengan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman khusus dan lengkap, maka ia dibolehkan menta’wilkan ayat jika tafsir dianggap belum mampu dipakai secara sempurna. Namun tidak semua ayat dapat dita’wilkan, karena dalam ta’wil harus memperhatikan syarat serta kaedah yang berlaku di dalamnya. Jika memenuhi syarat maka berlakulah ta’wil, namun jika ternyata syaratnya tidak terpenuhi maka mengalihkan lafazh kepada suatu makna tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan maksud ayat itu sendiri.

Ta’wil terhadap teks-teks suci al-Qur’an tidak boleh dilakukan secara serampangan. Selain harus memperhatikan makna lain yang terindikasi dari tiga komponen makna asal, yakni bahasa (*lughawi*), kebiasaan penggunaan (*urfii*), dan kebiasaan pemikik *syara’* (*syar’i*), *muawwil* ketika ingin beralih dari makna *zhahir* sebuah lafazh kepada makna lain juga harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan.³⁴

Syarat yang paling penting adalah makna lafazh *muawwal*³⁵ adalah termasuk makna yang memang dikandung oleh lafazh itu sendiri, dan ditunjukkan dengan satu *dilalahnya*, baik secara *verbal* (*manthuq*) maupun *konseptual* (*mafhum*), dan dalam waktu yang sama harus sesuai dengan makna asal peletakan bahasa, kebiasaan dan *syara’*.

³³Tajuddin Syubki, *Matan Jam'u Al-Jawami'*, (Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2001), h. 54

³⁴ Lihat Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, h. 7

³⁵ *Muawwal* adalah lafazh yang dipalingkan dari maknanya yang kuat kepada makna yang lemah karena ada *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan hal itu. Dengan kata lain lafazh *muawwal* adalah lafazh yang akan dita’wilkan.

Dalam masalah aturan dan syarat-syarat sahnya *ta'wil*, para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah *ta'wil* selain yang disebutkan di atas, di antaranya sebagai berikut :³⁶

1. Lafazh yang ingin dita'wil adalah lafazh ambigu dan bisa dita'wil. Oleh karena itu lafazh *mufassar* dan lafazh *muhkam* tidak bisa di ta'wil karena keduanya telah memiliki makna yang jelas.³⁷ Misalkan, lafazhnya adalah lafazh umum yang dapat dikhususkan (*ditakhshish*), atau lafazh mutlak yang dapat diberi batasan (*taqyid*), atau lafazh bermakna hakiki yang dapat diartikan secara makna metaforis (*majazi*), dan sebagainya. Maka, jika *ta'wil* dilakukan pada *nash* khusus (bukan *nash* umum), tidak diterima.
2. *Ta'wil* (mengalihkan lafazh dari makna zhahir kepada makna batin) harus berdasarkan pada dalil yang shahih dan dalil makna batin harus lebih kuat dari pada makna zhahir.
3. *Ta'wil* yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i, atau makna *urf* (kebiasaan orang Arab). Misalnya, menakwil *quru`* (QS. Al-Baqarah: 228) dengan arti haid atau suci adalah *ta'wil* sah, karena sesuai dengan makna bahasa Arab untuk *quru`*. *Ta'wil* yang tidak sesuai makna bahasa, syar'i, atau *urf*, tidak diterima, dan jika memang tidak ditemukan salah satu dari tanda yang tiga tersebut, maka diharuskan untuk mempergunakan lafazh dari segi kosakata dan rangkaiannya yang sesuai dengan maknanya yang zhahir, dan tidak diperbolehkan mengira-ngirakan adanya lafazh yang dibuang (*mahdzuf*), atau majaz, atau saling mendahulukan dan mengakhirkan (*taqdim-ta'khir*), atau yang mengkhususkan yang umum, atau bentuk-bentuk lain yang keluar dari makna hakikat kebahasaan, hanya karena alasan prasangka ta'wil. Sebab hal tersebut akan melampaui batas makna yang ditunjukkan lafazh zhahir.
4. Adanya pertentangan antara dua dalil yang shahih, jika salah satunya lemah maka yang diambil adalah yang shahih dan tidak ada ta'wil. Seperti antara QS. An-Nisa': 2 dan ayat 6. Pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim (mutlak), yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia baligh. Akan tetapi makna ayat ini bertentangan

³⁶ Lihat Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, h. 43

³⁷ Sebagian peneliti berpendapat bahwa dasar-dasar pengambilan hukum dari teks-teks keagamaan melalui jalan ta'wil adalah : pertama, apabila makna teks atau lafazh telah dipastikan mengarah pada satu pemahaman seperti lafazh al-mufassar atau muhkam, maka pendapat apapun tidak boleh menta'wilkannya. Kedua, apabila makna zhahir adalah qoth'l atau zhanni yang kuat maka makna zhahir tersebut yang harus dipakai, sementara kemungkinan-kemungkinan makna lain sama sekali tidak boleh diperhitungkan selama tidak didukung oleh dalil. Ketiga, adalah diperbolehkan untuk menjauhkan lafazh dari makna zahirnya kepada makna lain yang dikandung lafazh berdasarkan dalil, bahkan hal itu harus dilakukan dengan tujuan memadukan antara teks-teks yang lahiriahnya bertentangan. Lihat ramadhan al-buthi, *al-manahij al-ushuliyah*, (damaskus : asy-Syirkah li at-tawji' : 1985), h. 202

dengan ayat yang kedua yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia baligh. Maka, kata yatim pada ayat pertama harus dita'wil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi.

5. *Ta'wil* tidak boleh menggugurkan *nash* syar'i lainnya, karena *ta'wil* merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat *zhanni* sedangkan *nash* yang bersifat *zhanni* tidak bisa mengalahkan *nash* yang bersifat *qath'iy*. Seperti QS. Al-Maidah: (إِلَى الْكَعْبِيِّنَ وَأَرْجُلِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) kemudian dibaca kasrah (أَرْجُلِكُمْ) oleh kalangan Syi'ah, mereka memilih kasrah bukan fathah dengan alasan *athaf*. Hal ini akan berimplikasi kepada pemahaman ayat, bolehnya (cukupnya) mengusap kaki dalam wudhu. Pemahaman ini akan berdampak negatif kepada dua hal; pertama, menggugurkan hadits-hadits shahih yang memerintahkan untuk membasuh kaki. Kedua, lazimnya mengusap kaki hanya sebatas mata kaki. Sehingga pembatasan (*qaid*) pada mata kaki menjadi tidak berguna. Padahal kerancuan makna dalam *kalamullah* mustahil terjadi.
6. Orang yang hendak melakukan *ta'wil*, haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang. Orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut dilarang melakukannya karena akan terjatuh pada perbuatan yang dilarang yaitu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu.
7. Jika *ta'wil* dengan *qiyas* maka, hendaknya menggunakan *qiyas jaliy* menurut ulama Syafi'iyah. Bagi mereka, dalam *qiyas jaliy* telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan (*i'tibar al-fariq*) antara *far'* dan *ashl*, seperti *qiyas* antara hamba sahaya laki-laki (*al-'abd*) dengan hamba sahaya perempuan (*al-amah*) dalam hukum perbudakan. Sedangkan *qiyas khafiy*, masih dugaan bukan keyakinan dalam hal tidak adanya sisi perbedaan (*i'tibar al-fariq*) antara *far'* dan *ashl*, seperti *qiyas* antara anggur dengan khamr ketika diminum dalam jumlah yang sedikit. Karena mungkin khamr memiliki kelebihan (lebih keras) bila dibandingkan dengan anggur.
8. Dalam mengalihkan lafazh dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil dan indikasi dari makna lughawi, urf, dan syar'i juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat dengan berdasarkan dalil. Dalam hal ini, ada tiga macam pengalihan lafazh dari makna zhahirnya; *pertama*, Mengalihkan kepada yang terdekat. Seperti lafazh إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ dalam QS. Al-Maidah: 6, kata الْقِيَامِ dalam ayat ini dita'wilkan (diartikan) ketika hendak dan ingin melaksanakan Shalat. *Kedua*, Mengalihkan kepada yang jauh, hal ini tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil shahih yang menguatkan bahwa yang dimaksud dari lafazh tersebut adalah makna yang jauh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *ta'wil* adalah metode khusus dalam memahami semantik makna tertentu. Namun, *ta'wil*

memiliki metodologi yang mengikat berupa aturan-aturan baku yang tidak bisa dilanggar secara serampangan. Oleh karenanya, metode yang berlaku pada ta'wil akan sangat sulit didapatkan jika disamakan dengan metode semantik lainnya. Dalam hal ini, hermeneutika yang diidentikkan dengan ta'wil, terlihat Jelaslah perbedaan keduanya, khazanah historisitas antara keduanya sangat jauh berbeda. Di mana ta'wil lahir sebagai *taqwim* terhadap makna, bukan untuk melepaskan makna menjadi liar sehingga melanggar batas-batas *qoth'iyah* dan *tsubutiyyah* sebagaimana yang terjadi pada hermeneutika. Kelahiran *ta'wil* walaupun banyak perdebatan di dalamnya, namun hal tersebut sebagai upaya *ri'ayah* terhadap teks al-Qur'an. Dan ketika *ta'wil* mulai dirasakan manfaat kehadirannya, tetap saja para ulama yang menggunakannya memiliki visi kemantapan dalam setiap memahami maksud ayat yang akan dita'wilkan. Motif dan visinya dalam rangka penjagaan terhadap *asholah* teks al-Qur'an. Dan hasilnya, pemahaman yang lahir betul-betul menugatkan bangunan pemikiran yang telah disusun secara rapi dalam khazanah pengetahuan dan peradaban Islam.

D. Hermeneutika Dalam Khazanah Ilmu Pengetahuan

Istilah hermeneutika pertama kali ditemui dalam karya Plato (429-347 SM), *Politikos*, *Epinomis*, *Definitioe*, dan *Timeus*. Lebih dari itu, sebagai sebuah terminologi, hermeneutika juga bermuatan pandangan hidup (*worldview*) dari para penggagasnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa hermeneutika tidak bebas nilai. Istilah ini bukan merupakan sebuah istilah yang netral.³⁸

Secara *etimologi*, hermeneutika berasal dari kata Yunani, "*hermenuin*", yang berarti tafsir dan penjelasan serta penerjemahan. Pendapat lain mengatakan, kata hermeneutik diambil dari kata *hermes*. Dimana *hermes* adalah utusan dewa-dewa dalam mitologi Yunani. Akan tetapi, dia juga adalah tuhan yang berubah dari tuhan orang-orang Mesir kuno. Dengan demikian hermeneutik membangun sebuah teori penafsiran tentang alam dan wujud: awal mulanya dan kembalinya.³⁹

Secara *terminologi* Hermeneutika juga sering didefinisikan sebagai:⁴⁰

1. Teori penafsiran Kitab Suci (*theory of biblical exegesis*).
2. Hermeneutika sebagai metodologi filologi umum (*general philological methodology*).
3. Hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa (*science of all linguistic understanding*).

³⁸ Hamid Fahmi Zarkasyi, *Menguak Nilai di Balik Hermeneutika* (Jurnal ISLAMIA, Tahun 1 Volume 1 Muharram 1425 H), hlm 16.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Mudjia Raharjo, *Hermeneutika Gadamerian*, UIN-Malang Press, Malang, 2007, hlm: 88.

4. Hermeneutika sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*methodological foundation of Geisteswissenschaften*).
5. Hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi (*phenomenology of existence dan of existential understanding*).

Dari keenam pengertian di atas, yang paling banyak dipahami oleh banyak orang, adalah *hermeneutika* sebagai prinsip-prinsip penafsiran kitab suci (*principles of biblical interpretation*). Ada pembenaran yang bersifat historis terhadap pemahaman ini, karena kata hermeneutika pada era modern memang digunakan untuk mengisi kebutuhan akan panduan dalam penafsiran Kitab Suci. Akan tetapi, hermeneutika bukanlah isi penafsiran, melainkan metodenya. Perbedaan antara penafsiran aktual (*exegesis*) dan aturan-aturan, metode-metode, dan teori yang mengaturnya (hermeneutika) sudah sejak lama disadari, baik didalam refleksi teologis maupun refleksi-refleksi non teologis.

Berdasarkan hal di atas, maka jelasnya hermeneutika adalah metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diberlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Di mana metode ini juga mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian di bawa ke masa sekarang.⁴¹

E. Sejarah Perkembangan Hermeneutika

Pada awalnya hermeneutika berkembang di kalangan gereja dan dikenal sebagai gerakan *eksegesis* (penafsiran teks-teks agama) dan kemudian berkembang menjadi "filsafat penafsiran" kehidupan sosial.⁴² Kemunculan hermeneutika dipicu oleh persoalan-persoalan yang terjadi dalam penafsiran Bible. Awalnya bermula saat para reformis menolak otoritas penafsiran Bible yang berada dalam genggaman gereja. Menurut Martin Luther (1483-1546 M), bukan gereja dan bukan Paus yang dapat menentukan makna kitab suci, tetapi kitab suci sendiri yang menjadi satu-satunya sumber final bagi kaum Kristen. Menurut Martin Luther, Bible harus menjadi penafsir bagi Bible itu sendiri. Dia menyatakan, "*This means that [Scripture] itself by itself is the most unequivocal, the most accessible [facilima], the most testing, judging, and illuminating all things,...*" Pernyataan tegas Martin Luther yang menggugat otoritas gereja dalam memonopoli penafsiran Bible, berkembang luas dan menjadi sebuah prinsip *Sola Scriptura* cukup kitab suci saja, tak perlu 'tradisi'. Berdasarkan prinsip *Sola Scriptura*, dibangunlah metode penafsiran bernama hermeneutika.⁴³

⁴¹ Fakhruddin faiz, hermeneutika qur'ani: antara teks, konteks dan kontekstualisasi, al-Qolam : yogyakarta, 2003, h. 9

⁴² H.Mudjia Raharjo, M.Si., *Dasar-Dasar...*, hlm 30.

⁴³ Mnasyur kamal, hermeneutika al-Qur'an, Yalma: jakarta, 2008, h.12

Seorang Protestan, F.D.E. Schleiermacher-lah yang bertanggung jawab membawa hermeneutika dari ruang *biblical studies* (*biblische Hermeneutik*) atau teknik interpretasi kitab suci ke ruang lingkup filsafat (hermeneutika umum), sehingga apa saja yang berbentuk teks bisa menjadi objek hermeneutika.⁴⁴ Bagi Schleiermacher, tidak ada perbedaan antara tradisi hermeneutika filologis yang berkuat dengan teks-teks dari Yunani-Romawi dan hermeneutika teologis yang berkuat dengan teks-teks kitab suci.

Oleh karena transformasi yang dilakukan olehnya, maka Schleiermacher dianggap sebagai bapak hermeneutika modern (*the father of modern hermeneutics*). Schleiermacher bukan hanya meneruskan usaha para pendahulunya semisal Semler dan Ernesti yang berupaya “membebaskan tafsir dari dogma”. Lebih dari itu, ia juga mengajukan perlunya melakukan desakralisasi teks. Dalam perspektif hermeneutika umum ini, “semua teks harus diperlakukan sama,” tidak ada yang perlu diistimewakan, tak peduli apakah itu kitab suci (Bible) ataupun teks hasil karangan manusia biasa.

Hermeneutika bukan sekedar tafsir, melainkan satu ‘metode tafsir’ tersendiri atau satu filsafat tentang penafsiran, yang bisa sangat berbeda dengan metode tafsir al-Qur’an. Di kalangan Kristen, saat ini, penggunaan hermeneutika dalam interpretasi Bible sudah sangat lazim, meskipun juga menimbulkan perdebatan. Dari definisi di atas jelas, bahwa penggunaan hermeneutika dalam penafsiran al-Qur’an memang tidak terlepas dari tradisi Kristen. Celakanya, tradisi ini digunakan oleh para hermeneut (pengaplikasi hermeneutika untuk al-Qur’an) untuk melakukan dekonstruksi terhadap al-Qur’an dan metode penafsirannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa hermeneutika merupakan konsep yang lahir dari cara pandang Kristen Barat dalam menginterpretasi bible yang memang syarat dengan kesalahan ilmiah dan kontradiksi dalam konsep historisitas teksnya. Cara pandang barat yang mengagungkan akal dan realitas masuk mewarnai metode khusus hermeneutika ketika dipakai untuk menafsirkan teks suci.. bahkan pada praktiknya, akal dan pemikiran dituntut untuk membela dan membenarkan realitas yang terjadi. Dan, sebagai metode pembacaan atau seni menafsir juga jelaslah bahwa hermeneutika berangkat dari asumsi terhadap penafsiran sakralitas kitab suci dan relativisme kebenaran.

F. *Komparasi Antara Ta’wil Islami dan Hermeneutika dalam Memahami al-Qur’an*

Ta’wil sebagai sebuah ilmu untuk memahami al-Qur’an sebenarnya telah mengalami perubahan maksud dalam penggunaannya. Hal ini sebagaimana yang

⁴⁴ Mudjia Raharjo, *Dasar-Dasar Hermeneutika : Antara Intensionalisme & Gadamerian* (Yogyakarta : Ar-Ruzzmedia, 2008), hlm 30.

pernah dijelaskan oleh Musthafa Al-Kaylani ketika menjelaskan proses perjalanan transformasi dalam sejarah perjalanan *ta'wil*:

“*Ta'wil* pada awalnya adalah bentuk sintaksis yang menjelaskan lafazh-lafazh dan susunan yang klasik melalui lafazh dan susunan-susunan yang baru demi menjaga makananya agar relevan untuk segala zaman. Kemudian, dalam perjalanannya *ta'wil* ternyata mengalami pergeseran makna yang sangat jauh, yaitu masuk ke dunia majaz.⁴⁵”

Dari penjelasan al-Kaylani di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa ada dua pemahaman yang berbeda terkait dengan *ta'wil*, *pertama*, adalah kelompok konvensional, yang diwakili oleh para ulama klasik, yang berusaha membakukan makna dalam semantik tertentu, yakni menjadikannya kokoh sehingga tidak mudah masuk ke dalam wilayah majaz. Namun tetap dalam standar semantik bahasa yaitu mengembalikan petunjuk makna pada asalnya.

Sehingga maksud *ta'wil* dalam pandangan kelompok yang pertama adalah “memindahkan lafazh zhahir dari posisinya yang asli kepada suatu makna yang membutuhkan dalil, namun jika tidak adanya dalil maka zhahir lafazh tidak ditinggalkan”.

Jadi dari sisi ulama konvensional bahwa dalam hal *ta'wil*, yang asli adalah lafazh zhahir dan tidak mungkin meninggalkan lafazh zhahir kecuali dengan dalil sehingga tidak akan adanya pertentangan dengan kaedah-kaedah agama. Oleh karena itulah *ta'wil* dari segi pemikiran yang asli tidak pernah lepas dari hal yang menghubungkan dengan makna zhahir dan tidak meninggalkan makna itu kecuali dengan sebab dalil. Dalam hal ini, *ta'wil* mengarah pada penetapan makna semantik dalam berbagai kondisi dengan menguatkan bahwa makna tersebut adalah yang dimaksud oleh Allah SWT, oleh karenanya makna tersebut tetap saja menjadi sakral dan tidak boleh disentuh. Karena, dengan kesakralan itu ia telah jauh dari kemungkinan perubahan atau disalahpahami.

Kedua, adalah pemahaman modernistik, yang diwakili oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya cendekiawan bebas tanpa dibatasi oleh kesakralan teks apapun. *Ta'wil* dalam hal ini diidentikkan dengan hermeneutika barat yang syarat dengan ide dan filosofi dunia Barat. Bahkan Nasr Abu Zayd menyatakan dengan tegas bahwa *ta'wil* yang sering dipakai untuk memahami teks di dunia Islam adalah hermeneutika dalam dunia barat yang sering dipakai untuk memahami teks bible dan kitab suci lain. Bahkan kelompok ini menganggap *ta'wil* yang diterapkan ulama klasik cenderung monoton dan statis, sehingga perlu disempurnakan dengan hermeneutika filosofis murni. Oleh karena itu Muhammad Arkoun misalnya, ketika

⁴⁵ Musthafa al-Kailani, *Wujud an-Nash Nash al-Wujud*, Tunisa: ad-Daar at-Tunisiyah, h. 34

menjelaskan bantahnya terhadap konsep *ta'wil* yang menjadi trend ulama klasik, ia menulis :⁴⁶

“Tafsir Islam klasik tentu tidak mengetahui ilmu linguistik modern yang bersifat analitis teks, dan tentu juga tidak mengetahui teori pembacaan kontemporer. Ath-Thabari misalnya dengan sangat sederhana mengatakan dalam setiap tafsirnya selalu mengatakan, “Allah SWT berfirman”, seakan-akan dia mampu mengetahui dengan tepat dan pasti tujuan Allah SWT dari firmanNya, berikut kemampuan menjelaskanya secara tekstual. Keyakinan yang simplistik dan kerdil ini mengharuskan secara implisit adanya sebuah keserasian yang sempurna antara penafsiran dan tujuan makna semantiknya.”

Banyak para ilmuwan muslim dan mufassirin yang beranggapan bahwa metode *ta'wil* yang digunakan di dalam Al-Qur'an untuk memahami isi Al-Qur'an sama dengan metode hermeneutika yang digunakan oleh orang-orang barat untuk memahami bible. Padahal sesuai dengan pemaparan tentang *ta'wil* dan hermeneutika di atas baik ditinjau dari sisi *etimologi*, *terminologi*, dan sejarah keduanya memiliki banyak perbedaan.

Ta'wil dan hermeneutika memang memiliki kesamaan dalam wilayah aplikasinya yaitu teks. Namun di dalam *ta'wil* tidak semua teks harus dita'wilkan, karna yang dapat dita'wilkan hanyalah lafazh *zhahir* bukan lafazh *nash* ataupun *muhkam*. Dan ini berbeda dengan hermeneutika dimana tidak adanya perbedaan wilayah teks, sehingga setiap teks layak untuk dita'wilkan. Hal ini dapat dipahami karena memang lahirnya hermeneutika berawal dari sikap skeptis dan apatis terhadap kesakralan teks suci, baik itu Bible maupun al-Qur'an sekalipun.

Penulis setuju dengan pendapat bahwa bahasa teks sebagai sumber tak pernah kering bagi keragaman pembacaan. Tetapi patut dicurigai pula bahwa bahasa sebenarnya memiliki sifat untuk mengelak dan liar jika tidak dibatasi oleh pagar-pegar metodologis. Dengan demikian amat penting untuk membedakan dua tingkatan dalam menentukan sistem penandaan suatu makna. *Pertama*, tingkatan yang bersifat sistemik dan kolektif, melalui prosedur-prosedur penciptaan makna secara leksikal, gramatikal, filologi. *Kedua* adalah tingkatan yang non sistemik-individual yang memberikan ruang luas untuk proses *qiro'ah* dan *ta'wil*. Seorang penafsir dituntut untuk menjaga keseimbangan pola pikir individual non-sistemik dengan pola kerja sistemik yang kolektif.

Pola kerja kolektif yang ada didalam proses *ta'wil* misalnya terumuskan dengan baik oleh otoritas keilmuan Islam dengan istilah *dalil* (didukung argumentasi kuat) dan *la'b* (permainan kata-kata yang terlepas dari dalil maupun

⁴⁶ Lihat Muhammad Arkoun, *al-Fikr al-Islami Naqd wa al-Ijtihad*, (London: Daar-as-Saqi: 1998), h. 84.

ta'wil). Siapa yang mau menta'wil maka ia memerlukan indikator kuat. Rumusan metodologinya adalah bahwa *nash* memiliki dua macam *dalâlah* yaitu penandaan lafaz atas maknanya dan penandaan makna yang telah ditunjuk oleh *nash* atas makna yang lain, mengindikasikan kuatnya memori kesadaran kolektif di samping memperhatikan aspek *ma'tsur* (sabda dan perilaku Rasul, sebagai penafsir utama) dalam proses *penta'wilan*. Oleh karena itu diperlukan nilai pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam setiap upaya *ta'wil* sebagai akibat perimbangan nilai individual dan kolektif.

Pola kerja kolektif antara *nash* dan dalil yang berlaku pada *ta'wil* tidak berlaku pada hermeneutika,. Dikarenakan yang berlaku pada hermeneutika adalah subjektifitas penafsir. Aplikasi hermeneutika tidak terlalu mementingkan subjek penafsir, yang dipentingkan hanya aspek bahasa yang kemudian dihubungkan dengan aspek sejarah dalam menarik kesimpulan pemahamannya. Oleh karenanya hasil dari hermeneutika syarat dengan kepentingan individu dan tunduk pada realitas bukan tunduk pada *dalil* dan *nash*.

Perbedaan berikutnya, Jika ditinjau dari sisi sejarah dan latar belakang historisnya. Sebagaimana awal mula penjelasan, metode hermeneutika lahir dalam ruang lingkup yang khas dalam tradisi Barat-Kristen. Hal ini berbeda dengan al-Quran. Tidak ada alternatif pemahaman selain bahwa Alquran, seluruh redaksi dan maksudnya langsung dari Allah SWT. Status otoritatif yang diduduki al-Quran tidak pernah dipertanyakan lagi. Hal tersebut disebabkan setidaknya oleh dua hal. *Pertama*, al-Quran sendiri dengan tegas menekankan teori ini dan tidak menyediakan ruang untuk spekulasi. Nabi SAW tidak pernah gagal menarik garis yang tegas antara kata-katanya dan kata-kata dari al-Qur'an. *Kedua*, kaum Muslim tanpa ragu meyakini bahwa di tangan mereka, huruf, kata, kalimat, dansistematika al-Qur'an tetap terjaga seperti keadaannya di masa Nabi SAW.

Dua faktor di atas, dan ditambah fakta bahwa al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip penafsiran dalam dirinya sendiri, mempersulit tematisasi problem hermeneutis dalam Islam. *Ta'wil* dalam pandangan kelompok liberal dan sekte sempalan lainnya adalah batu karang kokoh yang akan memecah kesatuan sistem pemikiran Islam yang telah dikonstruksi dengan teliti dan saksama oleh para ulama Muslim selama perjalanan Islam sebagai agama sekaligus peradaban. Dengan mengendarai tumpangan *ta'wil* inilah, mereka berupaya untuk memberi kontribusi penghancuran dan perusakan Islam dari dalam secara mengerikan.

Modus pemikiran semacam inilah yang telah menyebabkan mereka secara membabi buta membela terminologi *ta'wil* dalam konteks penafsiran kitab suci. *Ta'wil* yang telah sekian lama ditinggalkan dan dikubur oleh otoritas agama kemudian diangkat dan dihidupkan lagi. Meminjam bahasa Nasr Hamid, bahwa selama perjalanan panjang tradisi keilmuan Islam, para ulama Islam melakukan praktik belah bambu, mengangkat nilai tafsir dan menginjak, meremehkan nilai *ta'wil*.

Konsep orisinalitas *ta'wil* dalam tradisi keilmuan Islam yang telah dikenal baik dan dipraktikkan dengan apik selama berabad-abad ini pun telah direduksi dan ditelanjangi dari berbagai batasan serta aturan yang melingkupinya oleh sang kampiun ahli sastra. Konsep itu tidak lagi dimengerti sebagai pengalihan suatu lafal kepada makna lain yang dimungkinkan berdasarkan *dalil* kuat, yang tanpanya ia tidak boleh sembarangan dialih maknakan. Sehingga menjadi semacam proses dekonstruksi yang menghancurkan sistem keterkaitan antara teks dan pemiliknya, juga antara makna dan segala kemungkinan arti yang diakomodasi oleh dalil yang kuat tersebut.

Kemudian perbedaan antara *ta'wil* dan hermeneutika selanjutnya terlihat pada proses dalam menguatkan makna teks yang sulit dipahami, antara *ta'wil* dan hermeneutika pola aplikasi atau saat menginterpretasi sebuah teks, dan saat menguatkan makna untuk direduksi ke dalam sebuah pemahaman, pola kerja antara *ta'wil* dan hermeneutika sangatlah berbeda. Metode *ta'wil* ketika akan dalam kaitannya dengan masalah menetapkan makna, seorang *muawwil* ketika akan mengalihkan lafadh dari makna yang kuat kepada makna yang lemah dalam prosesnya harus memperhatikan *qorinah* (indikasi) berupa dalil terhadap makna yang kuat dengan melihat beberapa aspek, di antaranya:⁴⁷

Pertama, kekuatan makna bisa diambil dari *lughawi* bahasa Arab, seperti kata "*shalah*" yang berarti do'a, *zakat* yang berarti penyucian, dan *shaum* yang berarti menahan. Kemudian, makna hewan buas yang ditunjukkan lafadh *al-asad* yang memiliki makna hakiki hewan buas, dan tidak memiliki kemungkinan makna lain seperti laki-laki pemberani, jika dimaknai seperti itu maka itu bukanlah makna hakiki tapi makna *majazi*.

Kedua, kekuatan makna bisa juga diambil dari istilah-istilah *syar'i*; kata yang memiliki pengertian khusus dalam *syar'i*, sehingga makna kata tersebut harus dikembalikan kepada makna *syar'i*, bukan kepada makna *lughawi* (bahasa). Seperti makna *shalat* dalam pengertian *syara'* yang ditunjukkan oleh lafadh *ash-shalah*, bukan makna *lughawinya* yaitu doa.

Ketiga, bisa saja kekuatan makna ini diambil dari segi *urf* (kebiasaan),⁴⁸ baik *urf* yang bersifat umum seperti kata *الدابة* untuk makhluk yang berkaki empat (melata) atau kata *الغانط* untuk kotoran, maupun *urf* yang bersifat khusus seperti istilah-istilah dalam ilmu nahwu, fiqh, hadith, dan ilmu-ilmu lainnya.

⁴⁷ Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, h. 7

⁴⁸ Kebiasaan (*Urf*) yang dapat digunakan sebagai dalil di sini adalah kebiasaan yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, karena kebiasaan pada zaman ini adalah kebiasaan yang dibangun berdasarkan bimbingan dan arahan langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, kebiasaan apapun yang terjadi di zaman ini, maka Rasulullah SAW lah yang menjadi penilainya. Jika Rasul SAW mentapkan keabsahan dari sebuah kebiasaan maka kebiasaan itu bisa menjadi dalil untuk sebuah perkara. Maka, kebiasaan yang terjadi setelah zaman beliau yang selalu berubah-ubah dan relative tidak boleh dijadikan pijakan untuk menjauhkan lafadh *zhahir al-Qur'an* atau sunnah dari hakikat kebiasaanya. Lihat Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, h. 15

Hal di atas tidak berlaku dan bahkan tidak dikenal dalam hermeneutika, karena pola interaksi hermeneutika adalah antara sang penafsir dengan realitas. Sehingga makna yang dihasilkan tunduk pada realitas, bukan pada dalil.

Metode penguatan makna seperti yang berlaku pada *ta'wil* tidak berlaku pada hermeneutika. Karena proses interpretasi makna dalam hermeneutika hanya terfokus pada realitas empiris dan sejarah, bukan pada dalil ataupun nash. *Ta'wil* berbeda dengan hermeneutika, karena *ta'wil* harus berdasarkan dengan tafsir, dan tafsir berdiri di atas lafadh harfiah Al-Qur'an. Perbedaan yang lain, orientasi *ta'wil* adalah penetapan makna, sedangkan orientasi hermeneutika adalah pemahaman yang berubah-ubah dan nisbi mengikuti pergerakan manusianya. Selain itu, dari latar belakang historisnya, metode hermeneutika lahir dari rahim tradisi Barat yang memiliki sejumlah masalah dengan teks-teks kitab suci mereka.

Hal lain yang menjadi pembeda antara konsep *ta'wil* Islami dan hermeneutika barat adalah subjek penafsir. Dalam *ta'wil* Islami, tidak sembarang orang dapat mena'wilkan sebuah teks, ia harus orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni dalam bidang penafsiran, di antara syarat tersebut adalah:⁴⁹

1. Seorang *muawwil* harus memiliki ilmu tentang al-Qur'an; memahami *asbab nuzul*, *munasabah* ayat, *siyaq makki* dan *madani*, serta mengetahui dan menguasai ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.
2. Seorang *muawwil* juga harus memiliki ilmu tentang as-Sunnah; mengetahui dan menguasai hadits-hadits hukum dan mampu menyebutkannya, serta membedakannya mana yang *shahih* dan mana yang *dhaif*, mengetahui *nasikh* dan *mansukh*, mengetahui *ijma'*, dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.
3. Menguasai ilmu *ushul fiqh* sebagai modal *ijtihad*.
4. Menguasai bahasa Arab dengan baik dan mengetahui makna-makna dari setiap katanya, karena *ta'wil-ta'wil* batil kebanyakan berasal dari orang *ajam* yang tidak menguasai bahasa Arab.
5. Mengetahui *maqashid syari'ah* dengan baik.
6. Memahami *hikmah at-tasyri'*.
7. Beraqidah yang lurus, terpercaya, dan *wara'*.

Kemudian Dari sisi kaedah-kaedah atau aturan baku ketika akan mena'wilkan sebuah teks, *ta'wil* Islami menggaris bawahi pemakaian *ta'wil*. Yakni, seorang mufassir tidak bisa semaunya mena'wilkan sebuah teks jika memang

⁴⁹ Lihat Fatih Karim, *Manhaj Para Mufassir*, (Jakarta: Gema Insani, 2012).h.35. lihat juga Muhammad 'Ali Asy-Syaukani, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilm Al-Ushul*, (Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2000). vol. II h. 756

syarat untuk menta'wilkan itu belum ada, di antara syarat dibolehkannya menta'wilkan teks ayat adalah :⁵⁰

1. Lafazh yang ingin dita'wil adalah lafazh ambigu dan bisa dita'wil. Oleh karena itu lafazh *mufassar* dan lafazh *muhkam* tidak bisa di ta'wil karena keduanya telah memiliki makna yang jelas.⁵¹ Misalkan, lafazhnya adalah lafazh umum yang dapat dikhususkan (*ditakhshish*), atau lafazh mutlak yang dapat diberi batasan (*taqyid*), atau lafazh bermakna hakiki yang dapat diartikan secara makna metaforis (*majazi*), dan sebagainya. Maka, jika *ta'wil* dilakukan pada *nash* khusus (bukan *nash* umum), tidak diterima.
2. *Ta'wil* (mengalihkan lafazh dari makna zhahir kepada makna batin) harus berdasarkan pada dalil yang shahih dan dalil makna batin harus lebih kuat dari pada makna zhahir. Misalkan mengkhususkan *nash* umum berdasarkan dalil pengkhusus (*takhshish*), atau memberikan batasan (*taqyid*) pada *nash* mutlak berdasarkan dalil yang memberikan batasan (*menta'qid*). Maka, *ta'wil* yang tanpa dalil, atau dengan dalil tapi dalilnya lemah (*marjuh*), atau sederajat kekuatannya (*musawi*) dengan lafazh yang dita'wil, tidak diterima.
3. *Ta'wil* yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i, atau makna *urf* (kebiasaan orang Arab). Misalnya, menakwil *quru`* (QS. Al-Baqarah: 228) dengan arti haid atau suci adalah *ta'wil* sah, karena sesuai dengan makna bahasa Arab untuk *quru`*. *Ta'wil* yang tidak sesuai makna bahasa, syar'i, atau *urf*, tidak diterima, dan jika memang tidak ditemukan salah satu dari tanda yang tiga tersebut, maka diharuskan untuk mempergunakan lafazh dari segi kosakata dan rangkaianannya yang sesuai dengan maknanya yang zhahir, dan tidak diperbolehkan mengira-ngirakan adanya lafazh yang dibuang (*mahdzuf*), atau majaz, atau saling mendahulukan dan mengakhirkan (*taqdim-ta'khir*), atau yang mengkhususkan yang umum, atau bentuk-bentuk lain yang keluar dari makna hakikat kebahasaan, hanya karena alasan prasangka ta'wil. Sebab hal tersebut akan melampaui batas makna yang ditunjukkan lafazh zhahir.
4. Adanya pertentangan antara dua dalil yang shahih, jika salah satunya lemah maka yang diambil adalah yang shahih dan tidak ada ta'wil. Seperti antara

⁵⁰

⁵¹ Sebagian peneliti berpendapat bahwa dasar-dasar pengambilan hukum dari teks-teks keagamaan melalui jalan ta'wil adalah : pertama, apabila makna teks atau lafazh telah dipastikan mengarah pada satu pemahaman seperti lafazh al-mufassar atau muhkam, maka pendapat apapun tidak boleh menta'wilkannya. Kedua, apabila makna zhahir adalah qoth'l atau zhanni yang kuat maka makna zhahir tersebut yang harus dipakai, sementara kemungkinan-kemungkinan makna lain sama sekali tidak boleh diperhitungkan selama tidak didukung oleh dalil. Ketiga, adalah diperbolehkan untuk menjauhkan lafazh dari makna zhahirnya kepada makna lain yang dikandung lafazh berdasarkan dalil, bahkan hal itu harus dilakukan dengan tujuan memadukan antara teks-teks yang lahiriahnya bertentangan. Lihat ramadhan al-buthi, al-manahij al-ushuliyah, (damaskus : asy-Syirkah li at-tawji' : 1985), h. 202

QS.An-Nisa': 2 dan ayat 6. Pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim (mutlak), yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia baligh. Akan tetapi makna ayat ini bertentangan dengan ayat yang kedua yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia baligh. Maka, kata yatim pada ayat pertama harus dita'wil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi.

5. *Ta'wil* tidak boleh menggugurkan *nash syar'i* lainnya, karena *ta'wil* merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat *zhanni* sedangkan *nash* yang bersifat *zhanni* tidak bisa mengalahkan *nash* yang bersifat *qath'iy*. Seperti QS. Al-Maidah: (إِلَى الْكَعْبَتَيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) kemudian dibaca kasrah (أَرْجُلِكُمْ) oleh kalangan Syi'ah, mereka memilih kasrah bukan fathah dengan alasan *athaf*. Hal ini akan berimplikasi kepada pemahaman ayat, bolehnya (cukupnya) mengusap kaki dalam wudhu. Pemahaman ini akan berdampak negatif kepada dua hal; pertama, menggugurkan hadith-hadith shahih yang memerintahkan untuk membasuh kaki. Kedua, lazimnya mengusap kaki hanya sebatas mata kaki. Sehingga pembatasan (*qaid*) pada mata kaki menjadi tidak berguna. Padahal kerancuan makna dalam *kalamullah* mustahil terjadi.
6. Orang yang hendak melakukan *ta'wil*, haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang. Orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut dilarang melakukannya karena akan terjatuh pada perbuatan yang dilarang yaitu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu.
7. Jika *ta'wil* dengan *qiyas* maka, hendaknya menggunakan *qiyas jaliy* menurut ulama Syafi'iyah. Bagi mereka, dalam *qiyas jaliy* telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan (*i'tibar al-fariq*) antara *far'* dan *ashl*, seperti *qiyas* antara hamba sahaya laki-laki (*al-'abd*) dengan hamba sahaya perempuan (*al-amah*) dalam hukum perbudakan. Sedangkan *qiyas khafiy*, masih dugaan bukan keyakinan dalam hal tidak adanya sisi perbedaan (*i'tibar al-fariq*) antara *far'* dan *ashl*, seperti *qiyas* antara anggur dengan khamr ketika diminum dalam jumlah yang sedikit. Karena mungkin khamr memiliki kelebihan (lebih keras) bila dibandingkan dengan anggur.
8. Dalam mengalihkan lafazh dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil dan indikasi dari makna lughawi, urf, dan syar'i juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat dengan berdasarkan dalil. Dalam hal ini, ada tiga macam pengalihan lafazh dari makna zhahirnya; *pertama*, Mengalihkan kepada yang terdekat. Seperti lafazh الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة dalam QS. Al-Maidah: 6, kata القيام dalam ayat ini dita'wilkan (diartikan) ketika hendak dan ingin melaksanakan Shalat. *Kedua*, Mengalihkan kepada yang jauh, hal ini tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil shahih yang menguatkan

bahwa yang dimaksud dari lafazh tersebut adalah makna yang jauh. Seperti sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Ghailan Ath-Thaqafi ketika masuk Islam dan masih memiliki sepuluh orang istri, “أمسك أربعًا و فارق سائرهن” (Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah sisanya). Ulama Hanafiah menta'wilkan hadith ini dengan perintah untuk menikahi empat orang wanita tersebut dengan akad baru karena mereka membedakan pernikahan kafir dan Islam. Pendapat ini ditentang oleh ulama lain yang berpendapat bahwa tidak perlu mengulangi akad nikahnya dengan alasan Ghailan masih baru masuk Islam dan belum mengetahui hukum-hukum Islam dan seandainya pendapat pertama benar, niscaya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* akan menjelaskan hal itu kepada Ghailan. *Ketiga, Sedangkan ta'wil* batil yaitu mengalihkan kepada makna yang tidak terkandung dalam lafazh. Seperti ta'wil yang dilakukan oleh kelompok Rafidhah terhadap firman Allah *أَوْ أَحْرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ* (...atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu...) Mereka menta'wilkan lafazh ini dengan selain kabilah kalian, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*.

Jadi setelah semua penjelasan yang telah lewat, maka jelaslah bahwa antara *ta'wil* dan hermeneutika memiliki perbedaan yang signifikan, dan kenyataannya keduanya tidak bisa disamakan. perbedaan antara ta'wil dengan hermeneutika sangatlah terlihat jelas, metode hermeneutika yang digunakan dalam memahami Bible tidak cocok untuk digunakan didalam Al-Qur'an.

G. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara *ta'wil* dan hermeneutika antara lain: *Ta'wil* mengakui dan tunduk kepada kesucian teks dan keilahian sumbernya, sedangkan hermeneutika memperlakukan teks sebagai murni fenomena bahasa dan tidak mengakui kesucian yang menuntut untuk diperlakukan khusus.

Ta'wil mengakui jenis tingkatan lafadz, (ada yang bisa menerima ta'wil/ zhahir dan ada yang tidak bias menerima ta'wil/ lahir), sedangkan hermeneutika barat memukul rata semua jenis teks dengan memisahkan mana yang menjadi makna tanda / signifier dan mana yang menjadi makna tujuan / significance.

Ta'wil membutuhkan dalil yang mengharuskan suatu lafadz dita'wil dan makna baru tersebut masih bias diterima oleh lafazh zhahirnya, sedangkan hermeneutika adalah perpindahan makna orientasi dari makna ke pemahaman. Pemahaman adalah apa yang diinginkan / dimaksud sipembaca bukan apa yang dimaksudkan oleh penulis dan pengarang. Pemahaman tidak pernah bersifat final karena selalu memperhatikan dimensi realitas kemanusiaan yang berubah-ubah sesuai dengan keinginan si pembaca.

Ta'wil adalah cara untuk mempertahankan norma keimanan terhadap dasar-dasar keyakinan beragama. Ia juga metode yang baik untuk menghilangkan keragu-raguan dan semakin menambah mantap keimanan karena, *Ta'wil* bukanlah alat untuk membatalkan keimanan atau mengkosongkan teks agama dari ruh agama, bersebelahan dengan hermeneutika.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mushtasyfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut : Dar al-Kutub, 2000.
- al-Shalih, Subhi, *Mabahis Fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut : Dar al-'Ilm al-Malayin, 1977
- al-Suyuthi, ad-Din, Jalal, *Al-Itqon Fi Ulum Al-Qur'an*, T.tp, T.th
- al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih At-Tirmidzi*, tahqiq: Muhammad Syakir,; Beirut : Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, T.th.
- al-Zahabi, Husein, Muhammad, *At-Tafsir wa al-Mufassirin*, Terj. Nabhani Idris, *Ensiklopedi Tafsir*, Jakarta : Kalam Mulia, 2010.
- al-Zarqani, Muhammad, *Manahil al-Irfan Fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, 1988.
- Amal, Adnan, Taufiq, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, Yogyakarta: FKBA, cet. I, 2001.
- Arkoun, Muhammad dalam Mahmud Syakir, *Jejak-Jejak Kitab Samawi*, Bandung : Adillah, 2000.
- Armas, Adnin, *Metodologi Bibel Dalam Studi Al-Qur'an* , Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- ar-Razi, Fakhruddin, di dalam Sunarno, Ahmad, *Tafsir Dan Wacana Sufistik*, Jakarta : Medeni, 2010.
- As-Sarkhasi, Abu Sahl , Ahmad, *Ushul As-Sarkhasi*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1993.
- Asy-Syarbani, Abdullah, *Jam'ul Bayan* , Terj Andriyansyah Haris, *Keindahan bahasa al-Qur'an*, Jakarta : Tibyan, 2013.
- Asy-Syaukani, 'Ali, Muhammad, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilm Al-Ushul*, Riyadh : Dar Al-Fadhilah, 2000.

- Asy-Sya'labi, Musyhtafa, *Uhsul Fiqh*, Beirut : Dar an-Nahdhah, 1978
 At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut : Dar-Maghfirah, 2000.
- Asy-Syur, Muhammad Tahir Ibn, *Maqasyid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tunis: Syarikat Tunisah, 1978.
- Az-Zarkasyi, Abdullah, bin, Muhammad, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, Kairo : Dar Al-Hadith, 2006.
- Az-Zarkasyi, Abdullah, Muhammad, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, terj. Mahmud Akib, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an* , Jakarta : Az-Zaitun, 2012.
- Azhim Diyb, Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, 1399 H Ismail, Syibah, Muhammad, *Ma'a Al-Qur'an al-Karim*, Maktabah Ma'had: Indonesia, 1978
- Ibrahim, Haikal, *Ta'wil Terhadap Teks-Teks Suci*, Bandung : Sahakapurna, 2008.
- Karim, Fatih, *Manhaj Para Mufasssir*, Jakarta : Gema Insani, 2012.
- Mahfudz, Sahal, *Mempertimbangkan Metodologi Penafsiran Barat*, Dernasfiz: Jakarta, 2004.
- Munawwir, Warson, Ahmad , *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* , Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994.
- Qusayri, Ahmad, *Metodologi Tafsir al-Qur'an*, Jakarta : Gema Nusa, 2010.
- Rahman, Robi, Daden, *Infiltrasi Hermeneutika Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam (Kritik Atas Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur)*, Jawa Timur : CIOS, 2010.
- Riyadi, Hakim, *Manhaj Penafsiran Ulama Salaf*, Pustaka Nadwah : Bandung, 2012.
- Salim, Fahmi, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, Jakarta : Gema Insani, 2010.
- Sumaryono, *Hermeneutic: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Syamsudin, Budiman, Arif, *Teori Linguistic Dan Filosofi Ta'wil Modern (Respon Syahrur Terhadap Dinamika Pemikiran Islam Klasik)*, Jakarta : Batragemilang, 2000.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Syafril, Akmal, *liberalisasi di Indonesia*, Jakarta : Insancendikia, 2008.
- Syihab, Quraisy, *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati : Tangerang, 2013..

Syihab, Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 2003.

Syamsudin, Arif, Budiman, *Teori Linguistic Dan Filosofi Ta'wil Modern (Respon Syahrur Terhadap Dinamika Pemikiran Islam Klasik)*, Jakarta: Batragemilang, 2000.